

**PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBELI
PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PASCA
TERBITNYA FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG HUKUM
DUKUNGAN PADA PERJUANGAN PALESTINA**



*Diajukan Sebagai Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

NISRA SANTI DAULAY

NIM: 2010200017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBELI
PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PASCA
TERBITNYA FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG HUKUM DUKUNGAN PADA
PERJUANGAN PALESTINA**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.*

Oleh:

**NISRA SANI DAULAY
NIM: 2010200017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**

**PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD
ADDARY PADANGSIDIMPUAN DALAM MEMBELI
PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PASCA
TERBITNYA FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023
TENTANG HUKUM DUKUNGAN PADA
PERJUANGAN PALESTINA**




SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memproleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:

**NISRA SANI DAULAY
NIM: 2010200017**

PEMBIMBING I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II


Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H
NIP. 19921125 201012 1 008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Hal : Skripsi
A.n. : **Nisra Sani Daulay**

Padangsidempuan, Jan 2025

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum UIN
SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nisra Sani Daulay** yang berjudul "**PERSEPSI MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN DALAM MEMBELI PRODUK YANG TERAFILIASI DENGAN ISRAEL PASCA TERBITNYA FAT WA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN PADA PERJUANGAN PALESTINA**"Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Ihsan Helmi Luthis, S.H.I.,M.H
NIP. 19921125 202012 1 008

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisra Sani Daulay

NIM : 2010200017

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad dary Padangsidempuan dalam Membeli Produk yang Terafiliasi dengan Israel Pasca Terbitnya Tatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2025
Menyatakan



Nisra Sani Daulay
NIM:2010200017

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisra Sani Daulay

NIM : 2010200017

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Day Padang Sidempuan Dalam Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa Mui Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan, Januari 2025

Pembuat pernyataan



Nisra Sani Daulay
Nim. 2010200017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : NISRA SANI DAULAY
NIM : 2010200017
Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam
Negri Syeh Ali Hasan Ahmadd Ad Dary Padangsidimpuan Dalam
Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa
MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Duungan Pada
Perjuangan Palestina.

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Kholidah, M.Ag.
NIP. 19720827 200003 2 002

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy.
NIP. 19890604 202012 2007

Ihsan Helmi Tulis, S.H.I., M.H.
NIP. 19921125 202012 1 008

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis, 23 Januari 2025
Pukul : 09:00 WIB s/d Selesai
Hasil/ Nilai : 83 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3.60 (Tiga Koma Enam Puluh)
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: ~~21~~/Un. 28/D/PP.00.9/04/2025

Judul Skripsi : Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Dalam Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.
Nama : Nisra Sani Daulay
NIM : 20102000017

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidimpuan, 21 April 2025
Dekan,

Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.197311282001121001

ABSTRAK

Nama : Nisra Sani Daulay

Nim : 2010200017

Judul : Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Dalam Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.

Tahun : 2024

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya mahasiswa yang mengabaikan fatwa DSN-MUI nomor 83 tahun, sehingga masih bnyak diantar mereka yang tetap menggunakan produk yang terafiliasi dengan israel. Penomena ini menarik minat penulis untuk meneliti terkait dengan kedudukan fatwa MUI no. 83 tahun 2023 serta bagaimana persepsi mahasiswa dalam membeli produk yang terafiliasi dengan israel. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*feet reaserch*) dengan sumber data primer berupa fatwa MUI no.83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan palestina, UU No 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dan wawancara kepada mahasiwa hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil penelitian, jika ditinjau dari Undang-Undang no.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan bahwa kedudukan fatwa sebagai bagian dari hirarki perundang-undangan. Meskipun demikian fatwa DSN-MUI dapat memberikan kekuatan hukum jika diserap kepada perundang-undangan. Sedangkan persepsi mahasiswa terhadap fafwa tersebut adalah (1) mahasiswa pernah mendengar fatwa tersebut tetapi tidak pernah membaca isi fatwa tersebut, sehingga mereka memutuskan tetap menggunakan produk yang terafiliasi dengan isreal. (2) mahasiswa mengetahui tapi belum membaca keseluruhan dari fatwa tersebut dan mengambil sikap untuk tetap membeli beberapa produk yang terafiliasi dengan israel. (3) mahasiswa mengetahui dan membaca isi fatwa tersebut dan mengabil sikap untuk tidak memprgunakan seluruh produk yang terafiliasi dengan israel.

Kata kunci : Persepsi, Fatwa, Kedudukan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Alhamdulillah,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya kejalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“Pertanggung Jawaban Pengusaha Terhadap Kerusakan Barang Pada Jasa Laundry Di Kota Padangsidempuan”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-DaryPadangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku

Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasa Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof.Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A Sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bpk Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Nurhotia Harahap, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Ibu Neila Hifzhi, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan.

5. Bapak Adi Syaputra Sirait M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orangtua penulis yang tersayang kepada Ayahanda Fauzi Daulay terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan Malaikat Tanpa sayapku Ibunda Almh. Tukmaida Siregar yang telah menyanangi dan mengasahi sejak kecil, serta melangitkan doanya demi kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan perkuliahan, walaupun masa kuliah penulis tidak disaksikan olehnya karena telah dipanggil oleh Allah sebelum penulis mulai berkuliah.
8. Yang tidak kalah teristimewa penulis sampaikan terimakasih banyak kepada bou Sahro Daulay yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta membantu penulis dalam hal perkuliahan, yang senantiasa memberi nasehat tanpa bosan yang selalu memotivasi penulis.

9. Yang tak kalah istimewa pula saudara saudari terkasih penulis, Febri Yanti Riski Daulay, Ahmad Rijal Prananda Daulay, Ade Melati Indah Daulay, Muhammad Ganteng Alhasimi Daulay yang telah memberi support kepada penulih walau kadang tidak paham apa itu perkuliahan karna tidak merasakan sampai bangku kuliah.
10. Kepada teman-teman seperjuangan ku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 1 dan juga teman-temanku di kelas Hukum Ekonomi Syariah 2 angkatan 20 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.
11. Terkhusus kepada teman ku Rizka fadilatul insan harahap dan iklima lubis terimakasih telah menemani dan membantu hingga sampai di tahap akhir dan memberikan dukungan selama ini, dan juga tidak ada bosannya mendengar curhatan maupun keluh kesah.
12. Terkhusus juga kepada orang yang selalu menemani proses penulisan dan selalu mendengarkan keluh kesah penulisan ini Muhammad Soleh Siregar penulis ucapkan terima kasih.
13. Terakhir untuk diri saya sendiri, Nisra Sani Daulay terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha, walau terkadang merasa putus asa atas apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses menuysun skripsi ini yang telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah dan tetap kuat dimana berada karena

perjalanan kedepannya masih panjang, akan ada rintangan dan proses yang akan yang akan di hadapi kedepannya. Apapun kekurangan diri ini tetaplah menerima diri sendiri dan mari merayakan.

14. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin.

Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, Januari 2024

Penulis

NISRA SANI DAULAY

NIM:2010200017

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Masalah	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Kajian Terdahulu	8
H. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Persepsi	16
1. Pengertian persepsi	16
2. Bentuk-bentuk persepsi	17
B. Jual Beli Dalam Islam	20
1. Pengertian Jual Beli	20
2. Dasar Hukum Jual Beli	21
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	25
4. Hirarki Perundang-undangan Di Indonesia	36
C. Sejarah Fatwa Boikot Produk Di Dunia	41
D. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina	48
BAB III METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian	48
2. Pendekatan Penelitian	48
3. Ternik Pengumpulan Data	49
4. Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. Kedudukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina Menurut Perspektif Hukum Positif	52

B. Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Dalam Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.....	57
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli disyaratkan oleh Allah Saw sebagai keluasaan bagi hambaNya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah henti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu masih hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, tetapi ia mendapatkannya dari orang lain, dan tidak ada cara terbaik selain dengan pertukaran barang, seseorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.¹ Misalnya seorang penjual membutuhkan baju, baju membutuhkan penjual untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dibidang perekonomian sendiri, Indonesia masih ketergantungan dengan produk-produk Israel-Amerika dan sekutunya, hal ini ditandai dengan perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan investasinya ke Indonesia contohnya perusahaan Coca-cola Company, Danone, Jhonson-jhonson dan lain-lain. Sebagaimana kita ketahui agresi Israel terhadap Palestina semakin menjadi-jadi.

Penyerangan Israel ke Jalur Gaza melalui kebijakan *Operation Cast Lead* pada tanggal 27 Desember 2008 merupakan langkah menggempur Hamas. Kebijakan yang cenderung populis ini disusun oleh para elit Israel menjelang terselenggarakannya Pemilu Legislatif Israel 2009 demi memperoleh simpati

¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), Hlm. 264.

rakyat Israel. Hamas merupakan sebuah organisasi perlawanan Palestina yang hingga kini tidak mengakui eksistensi Israel dianggap sebagai ancaman bagi cita-cita Israel yang ingin membentuk Israel Raya yang menguasai seluruh wilayah Palestina. Ancaman ini kian bertambah nyata setelah kemenangan Hamas pada Pemilu Legislatif Palestina tahun 2006 dan jatuhnya Jalur Gaza dalam kekuasaan Hamas pada tahun 2007. Berkuasanya Hamas mendorong islamisasi berkembang pesat di Jalur Gaza yang meliputi berbagai aspek seperti sosial, politik, keagamaan, pendidikan dan keamanan. Jika keislaman penduduk Jalur Gaza bertambah kuat maka mereka akan semakin bersemangat untuk melawan Israel sebagai bentuk jihad. Inilah kemudian yang mendorong para elit Israel untuk menjadikan Hamas sebagai target serangan.²

Banyak produk makanan dan minuman telah mendapat label halal dari MUI namun dari pelabelan halal terhadap produk-produk dan makanan bisa menjadi salah satu dari faktor yang menyebabkan produk atau makanan tersebut menjadi dana bagi kaum Israel untuk membeli alat-alat perang. Contohnya McDonald sebagian keuntungan dari gerai McDonald akan mengalir ke pusat McDonald di Amerika Serikat. Padahal, menurut sejumlah bukti yang ada, perusahaan McDonald di Amerika Serikat itu diketahui telah menyumbangkan sebagian labanya ke Israel. Sumbangan sebagian keuntungan McDonald ke Israel hanya bisa dilakukan jika McDonald

²Suratiningsih, "*Latar Belakang Kebijakan Agresi Militer Israel Ke Jalur Gaza (Operation Cast Lead) Sebagai Upaya Menggempur Hamas*" (Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 01.

mendapat profit atau laba. Jika McDonald merugi maka dia tidak akan mampu lagi untuk menyumbang ke Israel.

Jika kita masih saja membeli produk-produknya, berupa burger, hotdog, minuman ringan, atau pun berbagai merchandiser-nya, maka gerai makanan cepat saji tersebut akan tetap eksis dan meraup untung. McDonald yang ada di Indonesia akan tetap mampu untuk membayar biaya waralabanya ke pusat McDonald yang ada di Amerika Serikat. Oleh McDonald Pusat inilah, sebagian laba mereka akan disumbangkan untuk membiayai eksistensi Zionis-Israel, yang sangat mungkin sebagiannya dipakai untuk memproduksi aneka senjata dan juga amunisi tentaranya.

Ironisnya Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam masih saja mengkonsumsi produk yang terafiliasi dengan Israel, termasuk mahasiswa hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang notabnya sudah terbiasa mengkonsumsi Aqua, Coca Cola, KFC dan lain-lainnya. Padahal sudah ada keputusan dari ulama di Indonesia yang menghimbau ummat Islam untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel dan produk pihak-pihak yang mendukung agresi Israel atas Palestina.

Diantara produk-produk Israel ialah Coca-cola, tahun 1997, delegasi misi ekonomi Israel memberikan penghargaan Israel Trade Award pada Coca-cola atas kesetiaan mereka memberi bantuan kepada negara itu selama 30 tahun. Sejak tahun 1980 di AS, Coca-cola telah dibuat dengan sirup jagung tinggi fruktosa (HFCS) sebagai bahan pembuatan. Beberapa ahli kesehatan

menyarankan untuk berhati-hati terhadap konsumsi HFCS karena dapat memperburuk obesitas dan diabetes yang lebih dari gula tebu . Selain itu, sebuah penelitian pada tahun 2009 menemukan bahwa hampir setengah darisampel yang diuji dari HFCS komersial mengandung zat berbahaya yaitu Merkuri.³

Di dalam Islam ada hukum yang berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemafsadatan dan mendapatkan masalah⁴*

Diantara prinsip muamalat adalah tidak boleh merugikan diri-sendiri dan orang lain. Setiap transaksi dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri-sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni dan lain-lain dari Abi Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Artinya : janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *Kemudharatan itu harus dihilangkan*

³Rizky Ridyasmara, *Boikot Produk Pro Israel Melawan Zionis Dari Rumah Kita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), Hlm. 159.

⁴Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), Hlm. 104.

إِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدَمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَقَاصِدُ قَدَمَ الْأَخْفِ مِنْهَا

Artinya : *Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat Yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.*

Dari ketiga kaidah diatas muamalat tidak boleh merugikan diri-sendiri dan orang lain dan dalam hukum Islam segala sesuatu yang bersifat mudharat harus dihilangkan serta menjauhkan segala yang berkaitan dengan bahaya dan kerusakan hal ini berkaitan dengan Fatwa DSN MUI yang telah memutuskan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu pada poin 1 dan 2 Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Dan Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Dengan adanya Fatwa DSN MUI ini bisa meminimalisir kemudharatan, bahaya dan kerusakan bagi masyarakat Palestina.

Berdasarkan dari penjelasan yang sudah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Dalam Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.

B. Fokus Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan pada “Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam Membeli Produk

yang Terafiliasi dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan pada Perjuangan Palestina.”

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah penulis dalam kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Produk dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.⁵
2. Afiliasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan antara anggota maupun cabang. Misalnya, bentuk kerja sama perusahaan di Indonesia dengan perusahaan asing di luar negeri.⁶
3. Fatwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, dengan kata lain yaitu nasihat orang alim, pelajaran baik, petuah.⁷
4. Mahasiswa yang penulis maksudkan adalah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, ruang 1, semester 9 dalam pemaparan selanjutnya penulis sebut dengan (mahasiswa HES) Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan “Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

⁵Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁶Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁷Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Pada Terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina” yang kemudian terdapat sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan fatwa MUI nomor 23 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan palestina menurut perspektif hukum positif?
2. Bagaimana persepsi mahasiswa hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam membeli produk yang terafiliasi dengan israel pasca terbitnya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan palestina?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan fatwa MUI nomor 23 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan palestina menurut perspektif hukum positif.
2. Untuk mengetahui bagaimanapersepsi mahasiswa hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam membeli produk yang terafiliasi dengan israel pasca terbitnya fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan palestina.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademi, tentu merupakan khazanah pengetahuan yang sangat berarti dalam bidang muamalah (hukum ekonomi syariah). Karena hasil penelitian ini setidaknya mendatangkan manfaat bagi masyarakat secara umum, khususnya bagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
2. Sebagai bahan perbandingan kepada penelitian lain.
3. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum maupun untuk orang lain.

G. Kajian Terdahulu

Diantara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Dalam Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestinayaitu:

1. Skripsi Ricky Rian Refendi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia”. Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2022. Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya negara berpenduduk mayoritas muslim memboikot produk asing (Amerika, Prancis, Israel) begitu juga di

Indonesia sejumlah supermarket telah mengosongkan semua rak yang biasanya berisi produk-produk berlabel (Asing). Secara internasional, diakui bahwa boikot, divestasi, sanksi tumbuh pesat sejak 2005 dan ini telah menginspirasi umat Islam di banyak negara untuk produk-produk asing seperti: produk Israel, Amerika, Prancis dan yang memiliki perusahaan yang dianggap mendukung produk asing tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan/ kuantitatif (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Adapun rumusan masalahnya mengenai analisis hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia adalah: 1) Bagaimana pemboikotan produk asing di Indonesia? 2) Bagaimana pemboikotan produk asing di Indonesia dalam perspektif hukum Islam? Adapun juga tujuan dari penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui pemboikotan dalam hukum Islam terhadap pemboikotan produk asing di Indonesia. 2) Untuk mengetahui pemboikotan produk asing di Indonesia menurut perspektif hukum Islam.⁸ Persamaan dalam penelitian ini adalah sama membahas tentang label halal pada produk Negara yang membela Israel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah penelitian ini meneliti tentang seruan boikot MUI diatur melalui Surat Pernyataan Nomor: Kep-1823/DPMUI/X/2020. Sedangkan dalam penelitian ini, memfokuskan pada fatwa MUI Fatwa

⁸Ricky Rian Rifandi, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia" (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022).

MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.

2. Jurnal Rafid Sugandi dengan judul jurnal “Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023”. Jurnal ini diterbitkan oleh Ilmu Sosial, Bahasa dan Pendidikan Tahun 2024. Latar belakang dari penelitian ini adalah Aksi boikot produk Israel semakin gencar dilakukan setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa “Haram” membeli produk dan mendukung agresi militer Israel dan yang terafiliasi dengannya. Fatwa itu dikeluarkan sebagai bentuk komitmen dukungan terhadap kemerdekaan bangsa Palestina. KH. Asrorun Niam (Ketua MUI Bidang Fatwa) menegaskan bahwa segala bentuk dukungan terhadap agresi militer Israel yang menyerang Palestina hukumnya adalah haram. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan supaya masyarakat Indonesia sekuat tenaga menghentikan segala transaksi jual beli produk yang berhubungan Israel dan yang terafiliasi dengannya karena keuntungannya secara gamblang diberikan pada Israel. Dengan adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini masyarakat Indonesia supaya dapat menjauhi segala produk-produk Israel dan yang terafiliasi dengannya.⁹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas Fatwa MUI tentang pelabelan pada produk Negara yang membantu Israel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti adalah keputusan

⁹Rafid Sugandi, “Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023,” *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024).

“Deklarasi Balfour” yang berisi tentang pendirian negara Yahudi di Palestina. Sedangkan dalam penelitian calon peneliti, memfokuskan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.

3. Skripsi Berliani Saputri dengan judul “Analisis Pengaruh *Consumer Animosity* dan *Boycot Motivasion* Pada Konsumen Indonesia”. Skripsi Universitas Indonesia Tahun 2019. Penelitian ini dilator belakanginya tentang faktor *animosity* menjadi salah satu faktor yang berperan penting dalam kegiatan seperti aksi boikot. Di Indonesia, aksi boikot sering terjadi, salah satunya adalah aksi boikot produk Amerika Serikat. Aksi boikot ini merupakan aksi solidaritas masyarakat Muslim Indonesia sebagai bentuk protes terhadap Amerika Serikat yang memiliki hubungan dengan Israel untuk mendukung kejahatan genosida terhadap Palestina. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *animosity* dan *boycott motivation* pada perilaku konsumen masyarakat Muslim Indonesia yang dilihat dari *purchase intention* produk *apparel* asal Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan variabel *animosity*, *religiosity*, *ethnocentrism*, *subjective norm*, *product judgment*, dan *boycott motivation* terhadap *purchase intention*. Penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Model-Partial Least Square* SEM-PLS dengan objek penelitian masyarakat Muslim Indonesia yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang mengikuti organisasi Islam dan kelompok yang tidak mengikuti

organisasi Islam.¹⁰ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas pertolongan terhadap Negara Palestina dengan cara memboikot produk-produk Negara yang membantu Israel. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti yaitu dalam penelitian ini fokus kepada produk Indonesia, sedangkan dalam penelitian calon peneliti fokus kepada mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

4. Jurnal M.Afa Riski Mokobombang, Dalam Jurnalnya yang berjudul “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer”, *Jurnal ofEconomic Siandi Islamic Economics* 2023. Belakangan ini, banyak kejadian yang melibatkan banyak orang dalam menyuarakan aspirasi mereka kepada komunitas, lembaga, atau bahkan skala nasional. Salah satu tindakan yang umum dilakukan adalah perilaku boikot . Fenomena ini telah menjadi hal yang biasa dan sering terjadi di tengah masyarakat sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap tindakan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku boikot terhadap suatu produk termasuk tingkat religiusitas dan pengetahuan konsumen tentang produk tersebut. Pada saat ini, boikot terhadap produk yang terkait dengan Israel terjadi akibat konflik antara Palestina dan Israel. Beberapa negara, termasuk Indonesia melalui Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023, menggalakkan boikot produk yang berafiliasi dengan Israel sebagai

¹⁰Berliani Saputri, “Analisis Pengaruh Consumer Animosity Dan Boycot Motivasion Pada Konsumen Indonesia” (Jakarta, Universitas Indonesia, 2019).

bentuk dukungan terhadap Palestina.¹¹ Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti adalah dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian *Library Research*. Sedangkan dalam penelitian calon peneliti, menggunakan metode penelitian kualitatif.

5. Skripsi Mitha Latifa Devi, dengan judul “Analisis Terhadap Boikot Produk Jepang Oleh Masyarakat Korea Selatan Pada Tahun 2019”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2019. Latar belakang dalam penelitian ini adalah Masyarakat Korea Selatan kerap terlibat terkait perselisihan yang terjadi dengan Jepang. Sebagai contohnya adalah pada kasus ianfu pada tahun 2015. Terkait dana yang diberikan Jepang untuk korban, telah memecah masyarakat Korea Selatan menjadi dua kubu. Kubu pertama adalah kelompok yang setuju jika para korban mendapatkan ganti rugi terhadap apa yang mereka rasakan pada masa lalu. Sedangkan kubu kedua merupakan kelompok yang tidak setuju terkait pemberian ganti rugi pada korban karena dianggap hanya akan mencoreng harga diri wanita dan Negara Korea Selatan. Permasalahan inipun menyebabkan masyarakat Korea Selatan berdemo di depan gedung diplomat Jepang di Korea Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan/kuantitatif (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan maupun

¹¹M. Alfa Riski Mokobombang, “Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer,” *Journal of i Economics and Islamic i Economics* Vol. 3, no. 1 (2023).

laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.¹² Adapun persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian calon peneliti yaitu sama-sama membahas pemboikotan barang luar negeri. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian calon peneliti adalah pada penelitian ini memfokuskan boikot produk Jepang oleh Korea. Sedangkan penelitian ini akan membahas tentang Fatwa MUI.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori mengenai pengertian jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, Hierarki perundang-undangan, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina, dan hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap penelitian ini.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang Kedudukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan

¹²Mitha Latifa Devi, "Analisis Terhadap Boikot Produk Jepang Oleh Masyarakat Korea Selatan Pada Tahun 2019" (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022).

Perjuangan Palestina. Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addry Padangsidempuan Dalam Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Perjuangan Palestina.

Bab V Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Persepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu proses seseorang mengetahui melalui panca inderanya.¹³ Persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indera-indera yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.

Menurut Bimo Walgito persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat inderanya atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti sampai di situ saja, melainkan stimulus itu diteruskan dan selanjutnya merupakan proses persepsi.¹⁴

Sedangkan menurut Sarlito W. Sarwono dalam Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono berpendapat persepsi secara umum merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan pengaturan informasi indrawi. Persepsi berlangsung pada saat seseorang menerima stimulus dari dunia

¹³ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003). Hlm. 863.

¹⁴ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004). Hlm. 87

luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk ke dalam otak. Persepsi merupakan proses pencarian informasi untuk dipahami yang menggunakan alat pengindraan.¹⁵

Persepsi mengandung suatu proses dalam diri untuk mengetahui dan mengevaluasi sejauh mana kita mengetahui orang lain. Pada proses ini kepekaan dalam diri seseorang terhadap lingkungan sekitar mulai terlihat. Cara pandang akan menentukan kesan yang dihasilkan dari proses persepsi. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari cara pandang atau persepsi satu individu terhadap individu yang lain, sehingga memunculkan apa yang dinamakan persepsi masyarakat. Persepsi masyarakat akan menghasilkan suatu penilaian terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang di dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

Dengan demikian persepsi adalah suatu proses pengolahan informasi yang diterima oleh panca indera dari lingkungan dan diteruskan ke otak untuk diseleksi sehingga menimbulkan penafsiran yang berupa penilaian dari penginderaan atau pengalaman sebelumnya.

2. Bentuk-Bentuk Persepsi

Proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi beberapa bentuk:

a. Persepsi melalui Indera Penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata

¹⁵ Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1 (2015). Hlm. 121.

bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Persepsi melalui Indera Pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respon terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Persepsi melalui Indera Pencium

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang dicitumnya yaitu bau yang dicitumnya.

d. Persepsi melalui Indera Pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Persepsi melalui Indera Peraba (kulit)

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa tersebut di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam teknan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.¹⁶

Bentuk persepsi pada intinya merupakan persepsi yang tidak hanya dilakukan oleh penglihatan saja, namun dengan alat indera secara lengkap agar menghasilkan suatu data yang maksimal dan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dimana stimulus itu bersifat kuat maka hasil yang didapat agar lebih spesifik.

¹⁶ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2004). Hlm. 90

B. Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Satu diantara banyaknya contoh dalam bermuamalah adalah transaksi jual beli, tentunya tidak ada seorangpun yang mampu memenuhi semua kebutuhannya, misalnya ketika seseorang sakit maka dia membutuhkan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya, penjual beras membutuhkan penjual ikan untuk menambah kenikmatan makanannya, seorang mahasiswa membutuhkan Dosen untuk membimbing dan memotivasi untuk kebaikannya, seorang pengusaha butuh karyawan untuk membantu pekerjaannya, dan sebagainya.¹⁷

Menurut etimologi, jual beli diartikan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Kata jual beli (*al-bai'*) artinya menjual, mengganti dan kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti “jual”, tetapi sekaligus berarti “beli”.

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, diantaranya menurut ulama mazhab hanafi, pengertian jual beli dibagi menjadi dua bagian: pertama, saling menukar harta dengan harta melalui cara tersebut; kedua, tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan menurut Maliki Syafi'i dan Hanbali, jual beli

¹⁷Ihsan Helmi Lubis and Mu'adil Faizin, “Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang),” *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 9, no. 1 (June 2023): Hlm. 87.

adalah saling tukar menukar harta dengan harta dalam pemindahan milik dan kepemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta tersebut yang sifatnya bukan kepemilikan, seperti sewa-menyewa (*ijarah*). Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli telah disahkan oleh Al- Qur'an, Sunnah, dan Ijma'

a) Dasar Hukum Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”¹⁸

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba terdapat dua maca, yaitu *fadl* dan *nasiah*. Riba *fadl* disebut juga riba *buyu'*, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*mitslan bi mitslin*), sama kuantitasnya (*saqa-a bi sawain*) dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*). Riba nasiah ialah menunda menanggungkan, atau menunggu, dan mengacu

¹⁸Departemen Agama RI, *Mashaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2016).

pada waktu yang diberikan bagi pengutang untuk membayar kembali utang dengan memberikan tambahan atau premi.¹⁹

Riba yang dimaksud dalam ayat ini adalah riba *nasiah* yang berlipat ganda yang umum terjadi di masyarakat Arab zaman jahiliyah. Orang yang mengambil riba tidak tentram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh untuk tidak dikembalikan.

b) Al-Hadist

Jual beli juga dijelaskan dalam hadits, mengingat hadits merupakan pedoman kedua bagi umat Islam setelah Al-Qur'an, sehingga penjelasan-penjelasan dalam hadits yang disabdakan oleh nabi Muhammad Saw. hendaknya dilaksanakan, karena hal tersebut bernilai sunnah.

Jual beli di dalam literatur syari'ah, istilah jual beli modernnya bisnis termasuk dalam kegiatan muamalah. Istilah yang digunakan untuk muamalah ini adalah *al-ba'i*, *asy-syiro'* dan *at-tijarah*. Bagi seorang muslim yang memiliki kesibukan diri dengan urusan muamalah, hendaklah mempelajari hukum-hukum yang bersangkutan dengannya secara rinci dan seksama agar ia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan yang dilarang syariat dan merugikan sesama manusia.

¹⁹Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern," *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. 3 (June 2015): Hlm. 651-652.

Proses jual beli terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli sehingga, jika proses jual beli sudah selesai tidak ada yang dirugikan. Bagaimana pandangan Islam dalam jual beli dan apa saja dalil-dalilnya sehingga jual beli itu merupakan suatu yang halal bukan sesuatu yang haram atau syubhat.

Pembolehan kegiatan jual beli juga didukung oleh Hadits di bawah ini yang artinya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ – رواه الترمذی

*“Pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para Nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada”.*²⁰
(HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat pekerjaan pedagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, dan pemalsuan), hal tersebut termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

c) Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan mayoritas mujtahidin diantara orang Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Atas

²⁰Abdurrahman Abdullah bin Al-Bassam, *Syarah Buluhgul Maram* (Jakarta: Puataka Azzam, 2006), Hlm. 65.

hukum syara' mengenai suatu kejadian atau kasus ada kaidah yang mengatakan:

“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.²¹

Kaidah yang telah diuraikan di atas dapat dijadikan dasar atau hujjah dalam menetapkan hukumberbagai masalah berkenaan dengan keuangan syariah. Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu adalah hukumnya mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang sesuaikan dengan hukum Islam.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tanpa bantuan dari orang lain. Namun dengan demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang yang lainnya yang sesuai.²²

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syari'at. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah saw, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

²¹Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2018), Hlm. 563.

²²Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Hlm. 75.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

3. Rukun dan Syarat jual beli

Rukun dan syarat akad merupakan hal yang urgen dalam suatu transaksi. Menurut jumhur ulama rukun jual beli ada 4, yaitu:

a. Pihak-Pihak Yang Berakad (*Al- 'Aqidain*)

Al- 'aqidain atau pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan atau badan usaha yang memiliki kecakapan atau kelayakan dalam melakukan perbuatan hukum. Subekti menyebutnya dengan istilah personalia dalam suatu perjanjian, yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian.²³ Yaitu para pihak yang berakad, baik itu penjual maupun pembeli.

Pihak-pihak yang berakad memerlukan syarat-syarat agar rukun itu dapat berfungsi membentuk akad. Dalam hukum Islam syarat-syarat terbentuknya akad. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:²⁴

²³Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2002), Hlm. 29.

²⁴Ihsan Helmi Lubis and Mu'adil Faizin, "Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 9, no. 1 (2023): Hlm. 90.

- 1) Tamyiz, yaitu seorang anak yang telah berusia 12 tahun sampai dengan ia dewasa. Pada usia ini seorang anak sudah memiliki kecakapan menerima hukum sempurna dan bertindak hukum. Tidak sempurna sehingga jual beli yang dilakukan anak dibawah usia ini tidak sah sebelum ada ratifikasi dari walinya (khusus nominal yang besar, misalnya jual beli tanah, rumah, apartment, dll) kecuali membeli sesuatu yang menurut kebiasaan ataupun adat setempat nominal dari transaksi yang dilakukan itu kecil dan wajar maka tidak perlu ada ratifikasi dari walinya, seperti membeli gorengan yang harga Rp.1.000, membeli cilok yang harga 5.000, dll.
- 2) Berbilang pihak, yaitu adanya pihak penjual dan pihak pembeli maksudnya tidak mungkin seseorang melakukan transaksi jual beli dengan dirinya sendiri (bertindak sebagai penjual dan pembeli sekaligus dalam satu transaksi), tetapi harus ada dua pihak karena akad itu merupakan pertemuan antara ijab dan qabul. Akid tidak dibawah paksaan, menurut Mazhab Syafi'iyah keadaan ini mengakibatkan jual beli tidak sah kecuali paksaan itu dilakukan oleh pemerintah dalam suatu Negara, misalnya hakim menjual harta milik seseorang yang berhutang untuk membayar dan melunasi

hutangnya, maka dalam keadaan ini jual beli tersebut sah dan wajib dilaksanakan.

- 3) Akid tidak dibawah paksaan, menurut mazhab syafi'iyah keadan ini mengakibatkan jual beli tidak sah kecuali paksaan itu dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara, misalnya hakim menjual harta miilik seseorang yang berhutang untuk membayar dan melunasi hutangnya, maka dalam keadaan ini jual bel tersebut sah dan wajib dilaksanakan.

b. Pernyataan Kehendak Para Pihak (*Shighat Al-'Aqd*)

Shighot al-'aqd biasanya diwujudkan dalam bentuk ijab kabul. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Qobul adalah suatu menerima dari pihak keduaatas penawaran yang dilakukan pihak pertama. Ijab qobul ini merepresentasikan perizinan yang menggambarkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari akad.²⁵

²⁵Afdawaiza, *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Al-Mawarid, 2008), Hlm. 188.

Bentuk kesepakatan perikatan ijab dan qabul (*shighat al-aqd*), yaitu cara bagaimana suatu ijab dan qabul disepakati.²⁶ Adapun cara akad itu dinyatakan adalah sebagai berikut:²⁷

- a) Ucapan, yaitu transaksi ataupun perikatan yang biasanya dilakukan dua orang yang saling berhadapan langsung, misalkan jual beli di Toko, seorang pembeli yang berbelanja di toko tersebut berhadapan secara langsung.
- b) Tulisan, yaitu transaksi ataupun perjanjian yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak berada dalam satu tempat, sehingga menggunakan media tulisan daalam transaksinya.
- c) Isyarat, yaitu transaksi ataupun perikatan yang dilakukan tanpa ucapan dan tulisan, biasanya ini dilakukan oleh orang yang bisu.
- d) *Ta'ahi* (saling memberi), misalnya, seseorang mengambil makanan di sebuah mini market, kemudian memberikannya kepada kasir dan membayar harga yang tercantum dalam monitor, setelah itu pergi membawa makanan tersebut tanpa sepatah katapun.

²⁶Yulia Kurniaty, "The Urgency of Ethics in Islamic Business For TheOnlineshop Seller in E-Commerce," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* Vol. 16, no. 2 (2019): Hlm. 279.

²⁷Ihsan Helmi Lubis and Mu'adil Faizin, "Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang)," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 9, no. 1 (2023): Hlm. 91.

- e) *Lisan al-hal*, yaitu seseorang meninggalkan barangnya pada penitipan barang lalu pergi meninggalkannya.²⁸

Sedangkan syarat-syarat *shighat al-aqd* adalah sebagai berikut:

- a) *Jal'ul ma'na* yaitu ungkapan yang dinyatakan para pihak yang berakad itu jelas menunjuk kepada satu akad, baik itu akad jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dll. Sehingga tidak ada yang merasa terdzholimi dari perikatan yang dilakukan tersebut.
- b) *Tawafuq* yaitu keselarasan antara ijab dan qabul, misalnya pihak pertama menyatakan bahwa harga satu buah baju batik sebesar Rp. 300.000, maka pihak kedua harus membayar sesuai yang dikehendaki oleh pihak pertama. Contoh lainnya misalkan sartika meminjamkan uang kepada yenni, maka yenni harus menyatakan bahwa ia menerima uang pinjaman dari sartika, bukan menyatakan bahwa ia menerima hibah dari sartika.
- c) *Jazmul iradtaini* yaitu menunjukkan kehendak para pihak secara jelas untuk melangsungkan perikatan atau tidak, tidak dalam keragu-raguan dan tidak dalam keadaan terpaksa.²⁹

²⁸Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3, no. 2 (2015): Hlm. 247.

²⁹Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 63.

c. Obyek Akad (*Al-Mahallul 'Aqd*)

Al-mahallul 'aqd atau obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan masing-masing pihak.³⁰ Dalam akad jual beli obyeknya bisa berupa barang atau jasa dan harga, dalam sewa menyewa obyeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa.³¹ Adapun syarat-syarat objek akad adalah sebagai berikut:

- a) Suci barangnya, baik itu dari najis, khamar dan bangkai.
- b) Bermanfaat menurut Hukum Islam, artinya barang yang diperjual belikan harus memiliki manfaat dan dilarang memperjualbelikan barang yang tidak bisa diambil manfaatnya, contoh yang diperbolehkan adalah jual beli beras 1 liter. Sedangkan contoh yang tidak diperbolehkan adalah jual beli 1 biji beras.³²
- c) Milik sendiri, artinya barang yang diperjual belikan itu merupakan milik utuh si penjual. Penjual boleh menjual barang yang bukan kepemilikannya asalkan ada kuasa yang diberikan sipemilik barang tersebut.

³⁰Hasranuddin, *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Genta Press, 2008), Hlm. 8.

³¹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi Dan Implementasinya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), Hlm. 27.

³²Muhammad Yunus dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food," *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, no. 1 (2018): Hlm. 218.

- d) Jelas spesifikasi barang yang dijual belikan, baik itu jenis, ukuran, zat, harga, dll. Sehingga tidak ada yang merasa terdzholimi dari jual beli tersebut.
- e) Barang tersebut berada dalam penguasaan si penjual dan dilarang memperjual belikan barang yang belum berada dalam kekuasaan si penjual karena dikhawatirkan tidak dapat diserahkan.
- f) Dapat diserahkan, artinya barang yang dijadikan obyek dalam transaksi jual beli dapat dipastikan untuk diserahkan ketika akad dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekecewaan dari salah satu pihak karena merasa telah dimanipulasi.

d. Tujuan Akad (*MaudhuAl- 'Aqd*)

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam suatu akad ialah akibat hukum yang timbul dari akad. Hal ini karena tujuan akad adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersamayang ingin diwujudkan oleh para pihak. Dengan kata lain, akad merupakan sarana untuk merealisasikannya, sedangkan tujuan akad merupakan maksud para pihak ketika membuat akad,³³ sedangkan akibat hukum akad adalah hasil yang dicapai ketika akad direalisasikan.³⁴ Misalnya tujuan akad *ijarah*

³³Ramli Semmawi, "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, no. 2 (2010): Hlm. 509.

³⁴Urbanus Uma Leu, "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," *Tahkim* Vol. 10, no. 1 (2014): Hlm. 59.

adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa kepadapenyewa dengan imbalan.³⁵ Terjadinya pemindahan milik atas manfaat barang tersebut merupakan akibat hukum akad *ijarah*. Tujuan akad hibah adalah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'wadh*).

Terjadinya pemindahan barang dari pemberi kepada yang diberi tersebut merupakan akibat hukum hibah. Sedangkan tujuan akad jual beli adalah untuk memindahkan suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli ataupun harga jual yang disepakati.³⁶ Terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Oleh sebab itu apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad itu menjadi tidak sah.

Tujuan akad ini memiliki karakteristik tersendiri, yaitu sebagai berikut:³⁷

- a) Bersifat objektif. Tujuan ini berada dalam akad sendiri, tidak berubah dari satu akad ke akad yang lain, dan ditentukan oleh syara'.
- b) Menentukan jenis tindakan hukum. Maka tujuan akad ini

³⁵Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah," *Jurnal Al- 'Adl* Vol. 11, no. 1 (2018): Hlm. 106.

³⁶Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 8, no. 2 (2017): Hlm. 89.

³⁷Sofuan Jauhari, "Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol. 3, no. 2 (2015): Hlm. 16.

membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lain. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah memindahkan hak milik atas barang dengan imbalan, dan tujuan akad sewa-menyewa adalah memindahkan milik atas manfaat barang yang disewa dengan imbalan.

- c) Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum. Jadi, tujuan akad dapat membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan.

Tujuan setiap akad menurut ulama fiqh, hanya diketahui melalui *syara'* dan harus sejalan dengan kehendak *syara'*. Atas dasar itu, seluruh akad yang mempunyai tujuan atau akibat hukum yang tidak sejalan dengan kehendak *syara'*,³⁸ hukumnya tidak sah seperti berbagai akad yang dilangsungkan dalam rangka menghalalkan riba.³⁹ Misalnya jual beli *al- 'ainah* (salah satu bentuk akad semu yang diciptakan untuk menghalalkan riba).

Didalam jual beli seperti ini, seseorang (Rahmad) menjual barangnya kepada pembeli (Ikbal) apabila dengan hutang harganya Rp. 750.000,- dengan tenggang waktu satu bulan. Kemudian Rahmad membeli lagi barang itu kepada Ikbal saat itu juga dengan harga tunai Rp. 700.000,-. Sekalipun Ikbal sudah menerima Rp.

³⁸Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi Dan Implementasinya*, Hlm. 22.

³⁹Dewi Anita, "Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Isla," *Madani Syari'ah* Vol. 2, no. 3 (2019): Hlm. 54.

700.000,- yang harus dibayar bila masa satu bulan telah habis. Selisih Rp. 50.000,- itu menurut para Fuqaha termasuk riba. Oleh sebab itu, akad itu tidak sejalan dengan tujuan yang dikehendaki syara'.

Selain dari pada itu tujuan akad itu harus sesuai dengan syariat islam dan menyempurnakan komponen yang sangat penting itu dengan kata lain syarat dan rukun muamalah atau jual beli itu harus terpenuhi, dalam penelitian ini masalahnya ada pada tujuan akad itu sendiri, contoh lain seperti yang terjadi pada waktu ini sudah diketahui secara umum bahwa produk yang beredar di indonesia itu sudah dinyatakan halal dan boleh dengan tanda adanya label halal dari Majels Ulama Indonesia (MUI).

Namun masalahnya terjadi pada beberapa produk yang beredar dan dijual secara luas di indonesia adalah ada hubungan atau disebut terafiliasi dengan negara yang sudah memerangi ummat muslim di negara palestina, hal ini memicu indonesia sebagai negara muslim ikut serta dan terlibat sebagai bentuk dukungan kita pada negara palestina.

Hal ini menimbulkan masalah bahwa dalam rukun dan syarat jual beli itu bermasalah karna tujuan akad itu sudah berbeda dari yang seharusnya yaitu pada awalnya kita membeli produk itu dan komisinya hanya tersalurkan untuk pihak yang baik, akan tetapi sekarang ada beberapa produk yang kalau kita beli itu sudah

terafilasi dengan israel dengan artian ketika kita membelinya secara tidak langsung sudah menyalurkan bantuan pada negara israel yang diperuntukkan untuk melakukan penyerangan pada ummat muslim di negara palestina.

Hal ini bertentangan ayat-ayat alqur'an yaitu larangan membunuh sesama manusia , seperti yang tertera dalam QS. al-Isra ayat 33 yang bunyinya:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

“Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan allah(membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.”

Dalam ayat ini Allah swt melarang hamba-Nya membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Maksud "membunuh jiwa" ialah menghilangkan nyawa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan "yang diharamkan Allah membunuhnya" ialah membunuh dengan alasan yang tidak sah atau tidak dibenarkan agama. Adapun sebab mengapa Allah swt melarang para hamba-Nya menghilangkan nyawa manusia dengan alasan yang tidak dibenarkan ialah, Pembunuhan menimbulkan kerusakan. Islam melarang setiap tindakan yang menimbulkan kerusakan. Larangan itu berlaku umum untuk segala macam tindakan yang menimbulkan kerusakan, maka pembunuhan pun termasuk tindakan yang terlarang.

Oleh karena itu Indonesia sebagai negara Islam melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) menganjurkan bagi rakyat Indonesia melalui fatwanya bahwa membeli produk yang terafiliasi dengan Israel ataupun negara yang sejalan dengan itu dinyatakan haram.

4. Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia

Hans Kelsen dikenal dengan teorinya tentang Hierarki Norma Hukum (*Stufenbau des Recht*). Dalam teori ini menyatakan bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan),⁴⁰ yaitu suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi.⁴¹ Adapun yang dimaksud dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah norma dasar atau *grundnorm*.⁴² Ketentuan yang lebih rendah adalah ketentuan hukum yang lebih konkrit daripada yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi sumber norma yang lebih rendah.⁴³

Dengan demikian bisa dipahami bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terdapat peraturan yang bertentangan, maka yang

⁴⁰Bambang Antariksa, "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia," *Deliberatif* Vol. 1, no. 1 (2017): Hlm. 24.

⁴¹Merdi Hajiji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 2, no. 3 (2013): Hlm. 365.

⁴²Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm. 41.

⁴³Bekti Suharto, "Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum," *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 1 (2018): Hlm. 305.

dipakai adalah peraturan yang lebih tinggi dan mengesampingkan aturan yang lebih rendah.

Hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang berprinsipkan negara hukum (*rechstaat*) mengandung konsekuensi adanya supremasi hukum, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam teori *Stufenbau des Recht* menyatakan bahwa sistem hukum bersifat hirarkis, yaitu suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi.⁴⁴ Adapun yang dimaksud dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah norma dasar atau *grundnorm*.⁴⁵ Ketentuan yang lebih rendah adalah ketentuan hukum yang lebih konkrit dari pada yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi sumber norma yang lebih rendah.⁴⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni pada Pasal 7 ayat (1), disebutkan hierarki Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁴⁴Hajji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," Hlm. 365.

⁴⁵Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Hlm. 41.

⁴⁶Suharto, "Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum," Hlm. 305.

Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-Undangan lain yang belum disebut dalam Pasal 7 ayat (1), diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu: “Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqih (*mufti*) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut,

karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.

Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum *syar'iyah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.

Dari hal diatas dapat digambarkan bahwa fatwa adalah sebuah pendapat atau nasehat dariseorang mujtahid atau mufti sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) terhadap suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, oleh karena itu di indonesia memiliki badan yang mengurus yang disebut sebagai para ahli hukum islam yang bergabung dalam suatu wadah organisasi seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, NU (Nahdatul Ulama), Persis dan ulama lainnya. Ketika memberikan fatwa, para ulama melakukan langkah secara kolektif, melakukan musyawarah untuk menyoroti permasalahan yang dipertanyakan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dan kemudian akan ditetapkan sebuah hukum secara bersama-sama, dan tidak dilakukan secara individual.

Pada praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan

menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Pengadilan Agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka Pengadilan Agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh Mahkamah Agung bersama Pengadilan Agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada Undang-Undang no. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada Undang-Undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI no 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI no 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

C. Sejarah Fatwa Boikot Produk di Dunia

Allah ‘Azza wa Jalla melarang kita berpihak kepada orang-orang zalim dan jangan pernah ridha dengan perbuatan mereka, apalagi kepada kafir harbi seperti yang jelas-jelas telah memerangi kaum muslimin, seperti Yahudi Zionis saat ini. Allah ‘Azza wa Jalla melarang kita berpihak kepada orang-orang zalim dan jangan pernah ridha dengan perbuatan mereka, apalagi kepada kafir harbi seperti yang jelas-jelas telah memerangi kaum muslimin, seperti Yahudi Zionis saat ini. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.”⁴⁷

Ayat diatas menjelaskan sebagai ummat muslim tolong menolong sangat dianjurkan terutama tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong bukan hanya berupa materi akan tetapi tolong menolong dalam konteks penelitian ini yaitu dengan mematuhi fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang perjuangan terhadap Palestina, tolong menolong dengan cara tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Israel, karena apabila membeli produk yang terafiliasi dengan Israel kita sama saja tergolong kedalam tolong menolong dalam keburukan.

⁴⁷Departemen Agama RI, *Mashaf Al-Qur’an Dan Terjemahannya*.

Dari sinilah para ulama mengeluarkan sebuah kaidah agung dalam memberikan penilaian pada urusan muamalah, yakni: Segala sesuatu pada dasarnya adalah halal, kecuali adanya dalil yang menunjukkan keharamannya.

Maka, dengan dalil dan kaidah ini, menggunakan produk-produk orang kafir pada dasarnya adalah boleh, termasuk internet dan apa-apa yang terkandung di dalamnya seperti layanan pembuatan situs (Facebook, Multiply, WordPress, Blogspot, dan lainnya). Fakta sejarah pun menunjukkan kebolehan ini, yakni Rasulullah pernah berhutang dengan orang Yahudi, kafir Quraisy yang menitip barang kepadanya, Rasulullah mendapatkan Jubah Romawi yang sempit (Jubbatan Rumiyatan Dhayyiqatan), Utsman bin Affan membeli sumur air milik Yahudi, dan contoh lainnya.

Pembolehan bermuamalah dengan orang kafir sangat luas, namun bukan berarti tanpa batas. Ketika muamalah tersebut membawa dampak positif bagi umat Islam, sehingga mereka bisa isti'marul ardh (memakmurkan bumi) padahal kaum beriman lebih berhak untuk itu.

Maka muamalah seperti ini adalah peluang menunjukkan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Tetapi, ketika muamalah tersebut adalah muamalah yang merugikan umat Islam dan melemahkannya, namun menguntungkan orang kafir, dan menguatkan posisi mereka serta kekuatan mereka dalam merencanakan dan menjalankan makar dan serangan terhadap umat Islam. Maka, ini adalah muamalah yang

diharamkan oleh Allah Ta'ala, dan termasuk berserikat dalam kejahatan, menjerumuskan diri sendiri dalam kebinasaan, dan *ta'awun 'alal itsmi wal udwan*. Allah Ta'ala berfirman: Artinya:“..dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Sikap memboikot produk kafir Zionis karena kejahatan mereka, itu bukanlah sikap emosional, melainkan perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah Ta'ala dan Rasul-Nya pernah memboikot orang-orang musyrik, karena kejahatan mereka.

D. Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina

Di dalam Islam ada hukum yang berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ وَجَبُّ الْمَسَالِحِ

Artinya : *Menolak kemafsadatan dan mendapatkan masalah*⁴⁸

Diantara prinsip muamalat adalah tidak boleh merugikan diri-sendiri dan orang lain. Setiap transaksi dalam Islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri-sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan kepada Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad- Daruquthni dan lain-lain dari Abi Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Artinya : janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain”.

⁴⁸Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Hlm. 104.

Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : *Kemudaratan itu harus dihilangkan*

إِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدَّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاخَمَتِ الْمَقَاصِدُ قَدَّمَ الْأَخْفَ مِنْهَا

Artinya : *Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat Yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.*

Dari ketiga kaidah diatas muamalat tidak boleh merugikan diri-sendiri dan orang lain dan dalam hukum Islam segala sesuatu yang bersifat mudharat harus dihilangkan serta menjauhkan segala yang berkaitan dengan bahaya dan kerusakan hal ini berkaitan dengan Fatwa DSN MUI yang telah memutuskan tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina yaitu pada poin 1 dan 2 Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Dan Mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung hukumnya haram. Dengan adanya Fatwa DSN MUI ini bisa meminimalisir kemudharatan, bahaya dan kerusakan bagi masyarakat Palestina.

Palestina adalah satu-satunya negara di dunia yang belum merasakan kemerdekaan di abad 21 ini. Dukungan moral Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina sejauh ini belum mampu mengubah nasib Palestina untuk bebas dari penjajahan Israel. Selama puluhan tahun, rakyat Palestina hidup dalam tekanan dan blockade Israel. Perjuangan militer Palestina tidak mendapat dukungan secara internasional karena status

Palestina yang belum merdeka. Sedangkan Israel dengan leluasa melakukan agresi militernya karena dilindungi oleh hukum internasional PBB. Nilai-nilai HAM tidak berlaku bagi Palestina yang tidak memiliki hak kedaulatan di mata PBB. Negara-negara yang tergabung dalam PBB dibuat tidak berkekuatan dengan hak veto Amerika yang mendukung Israel. Setiap resolusi yang diberikan PBB tidak diindahkan oleh pihak Israel, negara zionis ini tetap dengan ambisinya menguasai Palestina dan menghabisi kelompok militan Hamas sebagai musuh terbesarnya di jalur Gaza.

Palestina adalah salah satu negara dari 29 negara-negara Asia-Afrika yang hadir dalam Konferensi di Bandung pada tahun 1955 yang turut mendeklarasikan dan menentang segala bentuk penjajahan di dunia, termasuk penjajahan Israel atas Palestina. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa “Penjajahan di dunia ini harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sebagai bentuk dukungan dan upaya mendukung perjuangan rakyat Palestina di tanah Gaza tersebut kemudian mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa No. 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan lembaga keagamaan di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1975 berfungsi sebagai pengayom, pembimbing, dan pembina umat Islam. Anggota MUI terdiri

dari ulama, uzama atau pemimpin organisasi, dan cendekiawan muslim Indonesia. Berdirinya MUI memiliki tujuan untuk menyatukan langkah dan gerak umat Islam di Indonesia demi mewujudkan cita-cita bersama dan Islam yang lebih baik. MUI memiliki peranaktif dalam mencari solusi atas permasalahan yang berkaitan dengan umat Islam secara nasional ataupun internasional salah satunya adalah solusi terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam yang ada di Palestina.

Dikeluarkannya Fatwa MUI No. 83 didasari pada beberapa pertimbangan dewan majelis; bahwa agresi dan aneksasi Israel telah mengakibatkan korban jiwa yang tidak terhitung, dan kehancuran rumah warga dan fasilitas publik. Meskipun fenomena dukungan terhadap Palestina telah dilakukan oleh banyak pihak dengan beragam cara sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah namun didapat juga pihak yang mendukung agresi Israel dengan bantuan persenjataan, finansial, opini publik mendukung zionisme, hingga membeli produk yang secara nyata mendukung zionis Israel. Untuk itu MUI memandang perlu menetapkan fatwa MUI tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam.

Terdapat empat poin ketentuan hukum dalam fatwa MUI N0.83 diantaranya:

- (1) Kewajiban mendukung perjuangan kemerdekaan palestina atas agresi Israel,
- (2) Mendukung Palestina dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat palestina,
- (3) Memperbolehkan pendistribusian dana zakat ke mustahik yang berada di tempat yang jauh seperti Palestina dalam situasi darurat,
- (4) Mengharamkan dukungan agresi Israel terhadap Palestina baik langsung maupun tidak langsung. Untuk itu MUI menghimbau kepada umat Islam untuk semaksimal mungkin menghindari transaksi dan penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel yang mendukung penjajahan dan zionisme.⁴⁹

⁴⁹Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap perjuangan Palestina.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.⁵⁰ Penelitian ini memuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan yang menjadi sumber lainnya adalah buku.

2. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Sumber data primer peneliti adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap perjuangan Palestina Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan wawancara kepada mahasiswa Program Study Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain mengenai

⁵⁰Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010). Hlm. 36.

buku-buku keilmuan, undang-undang, dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini, yaitu: Buku Hukum Ekonomi Syariah Oleh Dr. Kholidah, M.Ag Dkk, Jurnal Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang) Tahun 2023 Oleh Ihsan Helmi Lubis dan Mu'adil Faizin, Jurnal Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif) oleh M. Erfan Riadi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar datayang di temukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pernyataan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data-data yang diperoleh secara terstruktur.⁵¹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data kualitatif dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumen. Sebagian besar data berbentuk surat, catatan

⁵¹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)* (Jakarta: GP Press, 2009), Hlm. 27.

harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi adalah metode dengan mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan dokumen lainnya.⁵²

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategorikan data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam penganalisis data yang bersifat kualitatif akan melakukan tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion draing verivikasion*. Ketiga tahapan tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
- b. Penyajian data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. *Display* data atau penyajian dating yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
- c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion draing and verivikasion*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.
- d. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini

⁵²Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 56.

meneliti persepsi mahasiswa hukum ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dalam membeli produk yang terafiliasi dengan Israel pasca terbitnya fatwa MUI no 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan Palestina.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. **Kedudukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina Menurut Perspektif Hukum Positif**

Hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara yang berprinsipkan negara hukum (*rechstaat*) mengandung konsekuensi adanya supremasi hukum, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus berdasar dan bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam teori *Stufenbau des Recht* menyatakan bahwa sistem hukum bersifat hirarkis, yaitu suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi.⁵³ Adapun yang dimaksud dengan ketentuan yang lebih tinggi adalah norma dasar atau *grundnorm*.⁵⁴ Ketentuan yang lebih rendah adalah ketentuan hukum yang lebih konkrit daripada yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi menjadi sumber norma yang lebih rendah.⁵⁵

Menurut undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni pada Pasal 7 ayat (1), disebutkan hierarki Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

⁵³Hajji, "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia," Hlm. 365.

⁵⁴Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, Hlm. 41.

⁵⁵Suharto, "Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum," Hlm. 305..

- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis peraturan perundang-undangan lain yang belum disebut dalam Pasal 7 ayat (1), diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yaitu: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, gubernur, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Pembentukan fatwa dibidang ekonomi syariah oleh DSN merupakan respon terhadap transaksi ekonomi syariah yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an karena pada saat itu belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa DSN sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing

LKS. Dikarenakan belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.⁵⁶

Dalam ilmu ushul fiqh, fatwa itu berarti pendapat yang dikemukakan seorang mujtahid atau fiqih (*mufti*) sebagai jawaban atas permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dalam suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, maksudnya adalah pihak yang meminta fatwa tersebut baik pribadi, lembaga, maupun kelompok, masyarakat, tidak mesti harus mengikuti fatwa tersebut, karena fatwa tersebut tidak mempunyai daya ikat.

Sedangkan fatwa menurut arti syari'at ialah suatu penjelasan hukum *syar'iyah* dalam menjawab suatu perkara yang diajukan oleh seseorang yang bertanya, baik penjelasan itu jelas/terang atau tidak jelas (ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat banyak.

Dari hal diatas dapat digambarkan bahwa fatwa adalah sebuah pendapat atau nasehat dari seorang mujtahid atau mufti sebagai jawaban atas pertanyaan dan permintaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*mustafti*) terhadap suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat, oleh karena itu di indonesia memiliki badan yang mengurus yang disebut sebagai para ahli hukum islam yang bergabung dalam suatu wadah

⁵⁶Ahmad badruf Tamam, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSI) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia," *Fatwa DSN MUI* Vol. 4, no. 1 (2021): Hlm. 67.

organisasi seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), Muhammadiyah, NU (Nahdatul Ulama), Persis dan ulama lainnya. Ketika memberikan fatwa, para ulama melakukan langkah secara kolektif, melakukan musyawarah untuk menyoroti permasalahan yang dipertanyakan oleh peminta fatwa (*mustafti*) dan kemudian akan ditetapkan sebuah hukum secara bersama-sama, dan tidak dilakukan secara individual.

Pada praktik, doktrin (pendapat ahli hukum) banyak mempengaruhi pelaksanaan administrasi Negara, demikian juga dalam proses pengadilan. Seorang hakim diperkenankan menggunakan pendapat ahli untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara, kemudian bagi seorang pengacara/pembela yang sedang melakukan pembelaannya pada suatu perkara perdata, seringkali mengutip pendapat-pendapat ahli sebagai penguat pembelaannya.

Begitu pula dengan fatwa, dalam sejarah peradilan agamadi Indonesia, pengadilan agama untuk dapat memeriksa, menangani, dan memutus perkara perdata (masalah kekeluargaan, kewarisan, perceraian, dan lain sebagainya), maka pengadilan agama memakai fatwa sebagai landasan hukum, yakni fatwa disepakati oleh mahkamah agung bersama pengadilan agama. Kemudian sebagai contoh bahwa fatwa juga telah digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perdata yakni pada undang-undang no. 3 tahun 2006 tentang pengadilan agama disebutkan bahwa pengadilan agama berwenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah, maka dari

itu produk fatwa MUI dijadikan sebagai dasar untuk memutus sebelum ada undang-undang tentang ekonomi syari'ah, misalnya fatwa MUI no 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syari'ah, fatwa MUI no 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan, dan fatwa-fatwa lain tentang ekonomi yang berbasis syari'ah.

Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan bahwa kedudukan fatwa sebagai bagian dari hirarki perundang-undangan. Namun meskipun demikian fatwa DSN-MUI dapat memberikan kekuatan hukum jika diserap kepada perundang-undangan.

Urgensi fatwa MUI adalah mencegah stagnansi hukum yang tidak terakomodasi dalam *nash-nash* sehingga ajaran Islam tetap dianggap mampu dalam memecahkan persoalan-persoalan kontemporer. Meskipun tujuan akhir dari fatwa adalah memberikan kejelasan hukum tetapi masih terdapat pro dan kontra di masyarakat. Pertentangan pendapat masyarakat tersebut terjadi pada fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

Alasan di balik gerakan boikot ini bermacam-macam, namun intinya tetap sama untuk memberikan tekanan efektif kepada Israel, memerangi penjajahan dan apartheid, serta mendukung hak asasi manusia rakyat Palestina. Dampaknya pun terasa signifikan, dengan beberapa perusahaan Israel merasakan penurunan penjualan yang cukup mencolok, dan investor mulai mundur dari investasi mereka di sana. Lebih dari sekadar menekan

ekonomi, boikot juga membangkitkan kesadaran global akan konflik Israel-Palestina, membuka ruang untuk dialog dan solusi yang adil.

Dengan munculnya Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina mengarahkan boikot di Indonesia sudah tentu menjadi kedudukan yang sangat bermakna bagi Palestina yang sedang melawan tentara Israel.

Kedudukan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 memberikan makna yang sangat berarti bagi Palestina bukan berupa materi akan tetapi bisa menghentikan perekonomian Israel, karena dengan adanya Fatwa MUI tersebut Indonesia akan mengetahui produk apa saja yang terafiliasi dengan Israel dan masyarakat Indonesia akan memboikot produk-produk Israel tersebut.

B. Persepsi Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Dalam Membeli Produk Yang Terafiliasi Dengan Israel Pasca Terbitnya Fatwa MUI No 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Pada Perjuangan Palestina.

Konflik antara Israel dan Palestina memiliki catatan sejarah yang panjang, bahkan terjadi selama beberapa dekade. Berawal pada awal abad ke-20, gerakan nasionalisme Yahudi dan pergerakan nasionalisme Arab muncul di wilayah Palestina. Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengusulkan rencana pembagian Palestina menjadi dua negara terpisah: satu untuk orang Yahudi dan satu untuk orang Arab. Meskipun pemimpin Yahudi menerima rencana ini, banyak orang Palestina menentangnya,

terutama mereka yang melawan kepentingan Inggris di kawasan itu selama beberapa dekade. Pada tahun 1949, Inggris menarik diri dari Palestina, dan Israel mendeklarasikan dirinya sebagai negara merdeka. Kejadian ini menyebabkan perang Arab-Israel pada tahun 1948, di mana Israel menguasai sebagian besar wilayah bekas kekuasaan Inggris, termasuk sebagian besar wilayah Yerusalem. Sejak itu, konflik ini terus berlangsung hingga saat ini, melibatkan serangkaian peristiwa, perjanjian, dan bentrokan antara kedua belah pihak.⁵⁷

Sejarah konflik antara Israel dan Palestina telah membentang selama tujuh dekade, mengakar dalam ketegangan etnis, sejarah kolonialisme, dan klaim atas tanah yang sama. Mari kita telusuri perjalanan panjang konflik ini hingga saat ini. : setelah perang dunia I, Inggris menguasai wilayah yang dikenal sebagai Palestina setelah mengalahkan kesultanan Ottoman. Wilayah ini dihuni oleh minoritas Yahudi dan mayoritas Arab, serta kelompok etnis lainnya. Ketegangan antara kedua etnis meningkat, dan komunitas internasional memberi tugas kepada Inggris untuk mendirikan “rumah nasional” bagi orang Yahudi di Palestina. Inilah yang merujuk pada deklarasi balfour yang ditandatangani pada tahun 1917. Deklarasi ini diabadikan dalam mandat Inggris atas Palestina dan didukung oleh Liga bangsa-bangsa yang baru dibentuk pada tahun 1922.

Hingga saat ini, konflik terus berlanjut. Pada Agustus 2024, kelompok milisi Palestina, Hamas, melancarkan serangan yang belum pernah terjadi

⁵⁷Muhammad Risqi Fauzan Septiazi and Nina Yuliana, “Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia,” *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 4, no. 3 (2023): Hlm. 134.

sebelumnya terhadap Israel. Aksi ini dilakukan dengan mengerahkan ratusan pasukan bersenjata yang menyusup ke lingkungan warga sipil Israel di dekat jalur Gaza. Dalam serangan tersebut, sedikitnya 1.400 warga Israel meninggal dunia. Di sisi Palestina, lebih dari 5.000 warga Gaza tewas akibat serangan udara dan artileri militer Israel, sebagai balasan dari serangan Hamas. Pasukan Israel kini berkumpul di sepanjang perbatasan Gaza, dan operasi darat yang ditunggu-tunggu akan segera dilakukan. Sementara itu, Israel memberlakukan blokade total terhadap Gaza, menghentikan pasokan makanan dan bahan bakar.

Konflik ini memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai sektor di Palestina, terutama di jalur Gaza. Serangan udara dan pertempuran di darat menyebabkan kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan luka-luka warga Palestina. Situasinya masih tegang hingga hari ini, dan berbagai serangan dan pertempuran terus terjadi di wilayah Gaza dan sekitarnya.⁵⁸

Di tengah situasi yang memprihatinkan ini, solidaritas internasional terhadap Palestina tampak begitu menggema. Aksi protes dan demonstrasi pro-Palestina merebak di berbagai penjuru dunia, dengan suara keras mengecam tindakan Israel dan menyerukan perdamaian. Dukungan mengalir pula dari lembaga-lembaga internasional, seperti PBB dan Uni Eropa, yang menekankan perlunya gencatan senjata dan penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Namun, di tengah berbagai bentuk dukungan, gerakan boikot terhadap produk Israel muncul sebagai ekspresi

⁵⁸Widya Islamiati and Syamsul Rijal, "Memahami Konflik Palestina-Israel Dalam Bingkai Berita NU Online," *Jurnal Studi Jurnalistik* Vol. 4, no. 2 (2022): Hlm. 18.

konkret dari solidaritas tersebut. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk tidak lagi membeli produk-produk yang terkait dengan Israel atau perusahaan yang mendukung pendudukan di Palestina. Boikot ini tidak sekadar tindakan ekonomi, tetapi juga bentuk tekanan moral yang kuat terhadap Israel, memaksa mereka untuk merenungkan kembali kebijakan agresif mereka.

Mahasiswa sebagai *agen of changes* terutama mahasiswa HES 1 dalam menyikapi persoalan hukum yang terjadi seperti terbitnya fatwa MUI No 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan palestina, beberapa diantaranya ada yang mengetahui dan belum pernah membaca fatwa tersebut, ada yang mengetahui dan belum membaca keseluruhan fatwa tersebut, serta ada yang mengetahui dan membaca fatwa tersebut.

Hasil wawancara dengan Nurhayani Nasution, Anggi Khairani, Nadira Salsabila Fitri, Siti Aminah, Jefri Nasution dan Amil Kiramat Rambe mereka mengatakan bahwa mereka pernah mendengar fatwa tersebut tetapi tidak pernah membaca isi fatwa tersebut, sepengetahuan mereka yang bersumber dari media sosial seperti tiktok dan instagram bahwa inti dari fatwa tersebut anjuran untuk ummat muslim agar tidak menggunakan produk-produk yang terafiliasi dengan israel.

Namun, meskipun demikian mereka belum mampu untuk tidak menggunakan produk-produk yang terafiliasi dengan israel secara keseluruhan, misalnya pada produk McDonald's, KFC, Coca-Cola dan juga makanan ringan seperti Koko Crunh, Cheetos dan Doritos. Sedangkan pada

produk kosmetik masih mereka gunakan dengan alasan sudah sesuai dengan kulit mereka misalnya, Vaseline, Nivea dan Citra. Alasan lain mereka adalah kekhawatiran menggunakan produk lain yang mungkin saja tidak sesuai dengan kulit mereka yang mengakibatkan kerusakan pada kulit mereka.⁵⁹

Lenni Harahap, Khatifah Aisyah, Sartika Handayani, Nuriah Austina, dan Aida Handayani Purba, mengatakan bahwa mereka mengetahui dan belum membaca secara keseluruhan fatwa tersebut. Namun, meskipun demikian mereka mengambil sikap yang sama seperti responden di atas, hanya saja beberapa produk yang masih mereka gunakan berbeda misalnya Vaseline, Nivea, Rexona, dan Scarlet. Sama hal yang dilakukan oleh Umar Harahap dan Saiun Hodri Hasibuan yang masih menggunakan produk tersebut misalnya, Pepsodent, Sunslip, Rexona, Garnier dan Pantene yang sudah cocok untuk mereka.⁶⁰

Iklima Lubis dan Sintia Apriani mengatakan bahwa mereka mengetahui dan membaca isi dari fatwa tersebut, oleh karena itu langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari tahu produk apa saja yang terafiliasi dengan israel dan memutuskan untuk tidak menggunakan produk-produk tersebut. Sikap yang sama juga dilakukan oleh Sofyan Hanafi Hasibuan dan Muhammad Reza Alamsyah dengan alasan ini merupakan

⁵⁹Wawancara bersama Nurhayani Nasution, Anggi Khairani, Nadira Salsabila Fitri, Siti Aminah, Jefri Nasution, dan Amil Kiramat Rambe.

⁶⁰Wawancara bersama Lenni Harahap, Khatifah Aisyah, Sartika Handayani, Nuriah Austina, Aida Handayani Purba, Umar Harahap dan Saiun Hodri Hasibuan.

upaya ummat muslim di indonesia untuk mendukung palestina dan upaya merugikan israel dalam aspek perekonomian.⁶¹

Allah S.W.T melarang kita berpihak kepada orang-orang zalim dan jangan pernah ridha dengan perbuatan mereka, apalagi kepada kafir harbi⁶² yang jelas-jelas telah memerangi kaum muslimin, seperti Yahudi Zionis saat ini. Allah SWT berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.”⁶³

Maka, kita pun jangan pernah ridha dengan kekafiran mereka, dan jangan pernah ridha terhadap kejahatan yang mereka lakukan terhadap umat Islam. Apakah tidak ridha itu hanya diam saja dan hanya pengakuan hati. Seharusnya yang kita lakukan adalah tidak bermuamalah dengan mereka karna mereka melakukan segala jenis kejahatan kepada ummat muslim khususnya di palestina.

Pada dasarnya bermuamalah dengan orang kafir itu adalah boleh kecuali adanya dalil yang menunjukkan keharamannya, pendapat sayyid abdur rahman bin muhammad bin husein bin umar Ba ‘Alawi al-Hadhrami dalam kitab Bughyatul mustarsyidin/260:

⁶¹Wawancara bersama Iklima Lubis, Sintia Apriani, Sofyan Hanafi Hasibuan dan Muhammad Reza Alamsyah.

⁶²Kâfir harbi adalah orang kafir yang wajib diperangi sebab mereka adalah kafir yang memusuhi Islam. Fitriani dan Siti Aisyah Konsep Kafir Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Forum Umat Islam (Fui) Sumatera Utara. Volume 2 Nomor 2 (2019): hlm.35.

⁶³Departemen Agama Republik Indonesia.

وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسِّلح
لقطع الطريق والظلم ، والفيون والحشيشة وجوزة الطيب لستعمال الخمر حرمت هذه العاملة

Artinya : *Jika dia berpikir bahwa dia menggunakannya untuk keharaman, seperti sutra untuk orang dewasa, anggur untuk mabuk, budak untuk amoralitas, senjata untuk membegal/merampok dan kezaliman, opium, ganja dan pala untuk dijadikan narkotika, maka semua itu diharamkan.*

Maka dengan kaidah tersebut, menggunakan produk orang kafir boleh termasuk internet dan berbagai macam aplikasi yang dibuat oleh orang kafir seperti, *Facebook, Multiply, WordPress, Blogspot*, dan lainnya. Hal ini pernah dicontohkan oleh rosululloh, nabi muhammad SAW biasa bermuamalah dengan orang yahudi, bahkan ketika beliau meninggal dunia Aisyah r.a. mengatakan bahwa ketika itu baju besi beliau tergadai ditempat orang yahudi untuk membeli makanan gandum sebanyak 30 sho'.

Pembolehan bermuamalah dengan orang kafir sangat luas, namun bukan berarti tanpa batas. Ketika muamalah tersebut membawa dampak positif bagi umat umat Islam, sehingga mereka bisa *isti'marul ardh* (memakmurkan bumi).

Maka muamalah seperti ini adalah peluang menunjukkan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*. Tetapi, ketika muamalah tersebut adalah muamalah yang merugikan umat Islam dan melemahkannya, namun menguntungkan orang kafir, dan menguatkan posisi serta kekuatan mereka dalam merencanakan dan menjalankan makar dan serangan terhadap umat Islam. Maka, ini adalah muamalah yang diharamkan oleh Allah S.W.T, dan termasuk berserikat dalam kejahatan, menjerumuskan

diri sendiri dalam kebinasaan, sebagaimana firman Allah S.WT, dalam

Q.S : Al- maidah :2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya..”*

Sikap memboikot produk kafir Zionis karena kejahatan mereka, itu

bukanlah sikap emosional, Pendapat Sayyid Ramadhan al-Buthi dalam

fatwa-fatwanya:

يَجِبُ وَجُوبًا عَيْنِيًّا مَقَاتَعَةُ الْأَغْذِيَّةِ وَالتَّبَضُّعِ الْأَمْرِيكِيِّ وَالإِسْرَائِيلِيَّةِ أَيْضًا، إِذْ هُوَ الْجِهَادُ الَّذِي يَتَسَنَّى لِكُلِّ مُسْلِمٍ الْقِيَامَ بِهِ فِي مُوَاجَهَةِ الْعُدْوَانِ الإِسْرَائِيلِيِّ

Artinya: *“Wajib ain untuk memboikot makanan dan produk dagang Amerika dan Israel, karena ini termasuk jihad yang mudah dilakukan bagi setiap orang Islam untuk menghadapi agresi dari Israel.”*

Hal ini senada dengan pendapat imam nawawi dalam syarah shohih

muslim 11/40:

وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذمة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق تحريم مامعهم لكن

يجوز للمسلم أن يبيع أهل الحرب وسلحوا آلة حرب ول يستعينون به في إقامة دينهم

Artinya *“Telah ijma' atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusan itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka.”*

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temui dilapangan bahwa

kedudukan fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan

pada perjuangan palestina memberikan makna yang sangat berarti bagi

Palestina bukan berupa materi akan tetapi bisa menghentikan perekonomian Israel, karena dengan adanya fatwa MUI tersebut Indonesia akan mengetahui produk apa saja yang terafiliasi dengan Israel dan masyarakat Indonesia akan memboikot produk-produk Israel tersebut.

Walaupun kedudukan fatwa MUI dalam hukum positif di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, fatwa tidak termasuk sebagai bagian dari dasar hukum dari negara ini. Meskipun fatwa tidak memiliki kekuatan hukum, tidak bermakna bahwa seorang muslim bisa dengan mudah menentang sebuah fatwa jika didasarkan kepada dalil atau *nash* yang syar'i dan valid. Fatwa MUI bisa memiliki kekuatan hukum jika diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.

Urgensi fatwa MUI adalah mencegah stagnansi hukum yang tidak terakomodasi dalam *nash-nash* sehingga ajaran Islam tetap dianggap mampu dalam memecahkan persoalan-persoalan kontemporer. Meskipun tujuan akhir dari fatwa adalah memberikan kejelasan hukum tetapi masih terdapat pro dan kontra di masyarakat. Pertentangan pendapat masyarakat tersebut terjadi pada fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

Mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan menilai isi dari Fatwa MUI tersebut sangat membantu Palestina, karena dengan adanya fatwa tersebut produk-produk Israel di Indonesia di boikot dan sudah jelas penghasilan ekonomi Israel akan berkurang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, tidak menyebutkan bahwa kedudukan fatwa sebagai bagian dari hirarki perundang-undangan. Meskipun demikian fatwa DSN-MUI dapat memberikan kekuatan hukum jika diserap kepada perundang-undangan. Pembentukan fatwa dibidang ekonomi syariah oleh DSN merupakan respon terhadap transaksi ekonomi syariah yang mulai berkembang sejak tahun 1990-an karena pada saat itu belum ada aturan terkait ekonomi syariah yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Fatwa DSN sangat diperlukan untuk menghindari perbedaan ketentuan kegiatan tertentu yang dibuat Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimasing-masing LKS. Dikarenakan belum ada peraturan ekonomi syariah, keberadaan fatwa DSN menjadi kebutuhan dan pedoman kegiatan ekonomi syariah. Fatwa DSN selain menjadi kebutuhan masyarakat juga untuk keseragaman aturan bagi pelaku ekonomi syariah.
2. Persepsi mahasiswa HES1 terhadap fatwa DSN-MUI No 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan Palestina adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa pernah mendengar fatwa MUI No 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan Palestina tetapi tidak pernah membaca isi fatwa tersebut, sepengetahuan mereka yang bersumber dari media sosial seperti tiktok dan instagram bahwa inti dari fatwa tersebut anjuran untuk ummat muslim agar tidak menggunakan produk-produk yang terafiliasi dengan israel. Dan mereka menyatakan tidak mampu menghidandari keseluruhan produk yang terafiliasi dengan israel itu dengan alasan kecocokan dan belum menemukan produk pengganti yang sesuai, sehingga mereka memutuskan tetap menggunakan produk yang terafiliasi dengan isreal. Namun untuk produk makanan mereka sudah tidak konsumsi misalnya pada produk McDonald's, KFC, Coca-Cola dan juga makanan ringan seperti Koko Crunh, Cheetos dan Doritos.
- b. Mahasiswa mengetahui dan belum membaca secara keseluruhan fatwa tersebut. Namun, meskipun demikian mereka mengambil sikap yang sama, hanya saja beberapa produk yang masih mereka gunakan berbeda misalnya Vaseline, Nivea, Rexona, dan Scarlet.
- c. Mahasiswa mengetahui dan membaca isi dari fatwa tersebut, oleh karena itu langkah pertama yang mereka lakukan adalah mencari tahu produk apa saja yang terafiliasi dengan israel dan memutuskan untuk tidak menggunakan produk-produk tersebut dengan alasan ini merupakan upaya ummat muslim di indonesia

untuk mendukung palestina dan upaya merugikan israel dalam aspek perekonomian.

Berdasarkan pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim bahwa:

“Telah ijma’ atau sepakat seluruh umat Islam keharusan urusan dengan ahli zimmah dan lain-lain orang kafir selagi mana (urusniaga itu) tidak jatuh dalam perkara haram. Tetapi umat Islam tidak boleh (haram) menjual senjata kepada musuh Islam yang sedang memerangi Islam, dan tidak boleh juga membantu mereka dalam menegakkan agama mereka”.

Berdasarkan riwayat diatas menerangkan bahwa tidak haram hukumnya bagi kaum Muslimin membantu orang kafir atau yahudi dalam memerangi ummat Islam, dalam konteks ini membeli produk yang telah terafiliasi dengan Israel merupakan salah satu bantuan untuk kaum yahudi dalam memerangi ummat Islam. Untuk itu membeli barang yang telah terafiliasi dengan Israel hukumnya adalah haram.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka dapat peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaknya para masyarakat Islam mendukung dan menjalankan fatwa MUI terhadap perjuangan Palestina dengan cara berusaha untuk tidak menggunakan produk-produk Israel lagi. Mahasiswa program study Hukum Ekonomi Syariah seharusnya menjalankan dan mengikuti fatwa yang telah dikeluarkan MUI untuk ikut serta memperjuangkan Palestina.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdawaiza. *Terbentuknya Akad Dalam Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Al-Mawarid, 2008.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Dan Penjelasannya*. Jakarta: Ummul Qura, 2018.
- Al-Bassam, Abdurrahman Abdullah bin. *Syarah Bulughul Maram*. Jakarta: Puataka Azzam, 2006.
- Anita, Dewi. "Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Isla." *Madani Syari'ah* Vol. 2, no. 3 (2019).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia: Konsep, Regulasi Dan Implementasinya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Antariksa, Bambang. "Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaran Indonesia." *Deliberatif* Vol. 1, no. 1 (2017).
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama RI. *Mashaf Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2016.
- dkk, Gemala Dewi. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- dkk, Muhammad Yunus. "Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food." *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2, no. 1 (2018).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap perjuangan Palestina.
- Hajiji, Merdi. "Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* Vol. 2, no. 3 (2013).
- Hasranuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Genta Press, 2008.

- Helmi Lubis, Ihsan, and Mu'adil Faizin. "Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 9, no. 1 (2023).
- Helmi Lubis, Ihsan, and Mu'adil Faizin. "Urgensi Etika Dalam Keabsahan Jual Beli (Studi Kasus Di Pasar Raya Sangkumpal Bonang)." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* Vol. 9, no. 1 (June 2023).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press, 2009.
- Islamiati, Widya, and Syamsul Rijal. "Memahami Konflik Palestina-Israel Dalam Bingkai Berita NU Online." *Jurnal Studi Jurnalistik* Vol. 4, no. 2 (2022).
- Jauhari, Sofuan. "Akad Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* Vol. 3, no. 2 (2015).
- Kâfir harbi adalah orang kafir yang wajib diperangi sebab mereka adalah kafir yang memusuhi Islam. Fitriani dan Siti Aisyah Konsep Kafir Dalam Pandangan Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Forum Umat Islam (Fui) Sumatera Utara. Volume 2 Nomor 2 (2019).
- Kurniaty, Yulia. "The Urgency of Ethics in Islamic Business For The Onlineshop Seller in E-Commerce." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* Vol. 16, no. 2 (2019).
- Latifa Devi, Mitha. "Analisis Terhadap Boikot Produk Jepang Oleh Masyarakat Korea Selatan Pada Tahun 2019." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022.
- Leu, Urbanus Uma. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah." *Tahkim* Vol. 10, no. 1 (2014).
- Listyana, Rohmaul dan Yudi Hartono, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)", *Jurnal Agastya*, Vol. 5, No 1 (2015).

- M.Afa Riski Mokobombang. "Perilaku Boikot Dalam Perspektif Islam Serta Implementasinya Di Era Kontemporer." *Journal of i Economics and Islamic i Economics* Vol. 3, no. 1 (2023).
- Mubarak, Jaih. *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Muftadin, Dahrul. "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Al- 'Adl* Vol. 11, no. 1 (2018).
- "Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).," n.d.
Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)., n.d.
- Racmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rian Rifandi, Ricky. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemboikotan Produk Asing Di Indonesia." Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.
- Ridyasmara, Rizky. *Boikot Produk Pro Israel Melawan Zionis Dari Rumah Kita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020.
- Rodiah Nur, Efa. "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal Al-Adalah* Vol. XII, no. 3 (June 2015).
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Saputri, Berliani. "Analisis Pengaruh Consumer Animosity Dan Boycott Motivasion Pada Konsumen Indonesia." Universitas Indonesia, 2019.
- Semmawi, Ramli. "Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam." *Jurnal Al-Syir'ah* Vol. 8, no. 2 (2010).
- Septiazi, Muhammad Risqi Fauzan, and Nina Yuliana. "Analisis Pengaruh Media Sosial Terhadap Gerakan Boikot Produk Israel Di Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* Vol. 4, no. 3 (2023).
- Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 3, no. 2 (2015).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2002.
- Sugandi, Rafid. "Gerakan Sosial: Aksi Bela Palestina Boikot Produk Israel Di Kota Padang 2017-2023." *Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2024).

- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharto, Bekti. “Menyoal Sudut Pandang: Kritik Terhadap Epistemologi Positivisme Hukum.” *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum* Vol. 2, no. 1 (2018).
- Suratiningsih. “Latar Belakang Kebijakan Agresi Militer Israel Ke Jalur Gaza (Operation Cast Lead) Sebagai Upaya Menggempur Hamas.” Universitas Gadjah Mada, 2010.
- Tamam, Ahmad badruf. “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Fatwa Dewan Syariah Indonesia (DSI) Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Fatwa DSN MUI* Vol. 4, no. 1 (2021).
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Walgito, Bimo, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2004
- Wawancara bersama Iklima Lubis, Sintia Apriani, Sofyan Hanafi Hasibuan dan Muhammad Reza Alamsyah.
- Wawancara bersama Lenni Harahap, Khatifah Aisyah, Sartika Handayani, Nuriah Austina, Aida Handayani Purba, Umar Harahap dan Saiun Hodri Hasibuan.
- Wawancara bersama Nurhayani Nasution, Anggi Khairani, Nadira Salsabila Fitri , Siti Aminah, Jefri Nasution, dan Amil Kiramat Rambe.
- Zuhdi, Muhammad Harfin. “Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Iqtishaduna: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 8, no. 2 (2017).

DAFTAR WAWANCARA

1. Apakah saudara/i mengetahui fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan Palestina.?
2. Apakah saudara/i sudah membaca isi dari fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan Palestina.?
3. Bagaimana menurut saudara/i terhadap isi dari keputusan fatwa MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan pada perjuangan Palestina?
4. Dan apakah saudara/i tahu produk apa saja yang terafiliasi dengan Israel?
5. Dan apakah saudara/i masih menggunakan/membeli/mengonsumsi produk nya, apa alasannya?
6. Dan produk apa saja yang sudah saudara/i tidak gunakan dengan alasan boikot setelah terbitnya fatwa ini?

DOKUMENTASI



GAMBAR 1.1

Wawancara Bersama Umar Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



GAMBAR 1.2

Wawancara Bersama Amil Kiramat Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.3

Wawancara Bersama Sartika Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.4

Wawancara Bersama Lenni Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.5

Wawancara Bersama Iklima Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.6

Wawancara Bersama Khatifah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.7

Wawancara Bersama Jannah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.8

Wawancara Bersama Anggi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.9

Wawancara Bersama Rahma Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.10
Wawancara Bersama Sintia Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program
Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.11
Wawancara Bersama Rosmian Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program
Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.12
Wawancara Bersama Ayda Handayani Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum,
Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.13

Wawancara Bersama Muhammad Reza Alamsyah Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.



Gambar 1.14

Wawancara Bersama Nuriyah Austina Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Program Study Hukum Ekonomi Syariah.